

HUKUM MEDIASI DESA

Dr. Muhamad Kholid, S.H., M.H
Mamduh Hilmi, L.C., M.A









HUKUM MEDIASI DESA

Dr. Muhamad Kholid, S.H., M.H
Mamduh Hilmi, L.C., M.A

Penerbit Widina

HUKUM MEDIASI DESA

Tim Penulis:
Dr. Muhamad Kholid, S.H., M.H.
Mamduh Hilmi, L.C., M.A.

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Bila Nurfadillah

ISBN:
978-634-317-462-2

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku yang berjudul *Hukum Mediasi Desa* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman.

Penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban, kepastian, dan keharmonisan hubungan sosial. Sengketa perdata yang terjadi di tengah masyarakat tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam konteks kehidupan desa yang memiliki hubungan sosial yang dekat, nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah menjadi modal penting dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian. Atas dasar pemikiran tersebut, mediasi desa menjadi salah satu pendekatan yang memiliki relevansi dalam membantu masyarakat menyelesaikan perselisihan secara sederhana, cepat, dan berorientasi pada kesepakatan para pihak.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam konteks masyarakat desa. Pembahasan diawali dengan konsep penyelesaian sengketa perdata serta perbandingan penyelesaian melalui pengadilan dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, dibahas pengertian dan dasar hukum mediasi, latar belakang sosiologis, manfaat, jenis-jenis mediasi, serta berbagai pendekatan dalam proses mediasi. Pembahasan mengenai mediator juga menjadi bagian penting, meliputi tipologi, persyaratan, kewenangan, tugas, peran, fungsi, dan strategi mediator dalam membantu para pihak mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Pembahasan dalam buku ini tidak berhenti pada aspek konseptual. Mediasi desa ditempatkan dalam konteks kelembagaan dan praktik penyelesaian sengketa di tingkat desa. Struktur lembaga mediasi desa, prosedur mediasi, kedudukan mediator, serta keterlibatan kepala desa dan

aparatur desa menjadi bagian yang dibahas untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan mediasi secara lebih terarah. Di samping itu, keberadaan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan juga ditempatkan sebagai bagian dari potensi sumber daya sosial yang dapat mendukung proses mediasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Aspek praktis menjadi salah satu kekuatan pembahasan dalam buku ini. Berbagai bentuk administrasi mediasi diperkenalkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian sengketa, mulai dari Perjanjian Mediasi, Kesepakatan Perdamaian, Laporan Mediator, Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi, Resume Perkara, Notulen Mediasi dan Hasil Klarifikasi, hingga Berita Acara Mediasi. Kelengkapan administrasi tersebut penting untuk memberikan dokumentasi yang jelas terhadap tahapan dan hasil proses mediasi serta mendukung tertib penyelenggaraan lembaga mediasi desa.

Pada akhirnya, mediasi desa tidak hanya berkaitan dengan upaya mengakhiri suatu perselisihan, tetapi juga dengan bagaimana penyelesaian tersebut mampu mempertahankan hubungan sosial antar pihak. Pendekatan musyawarah dan kesepakatan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan, mencari titik temu, dan membangun penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam kehidupan masyarakat desa, orientasi tersebut memiliki arti penting karena keberlanjutan hubungan sosial merupakan bagian dari ketertiban dan keharmonisan kehidupan bersama.

Semoga buku ini dapat menjadi salah satu acuan dalam memahami konsep, kelembagaan, prosedur, dan praktik mediasi desa serta dapat memberikan kontribusi bagi penguatan budaya musyawarah dalam penyelesaian sengketa masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB 1 MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT 1
BAB 2 PENDAMPINGAN APARATUR DESA DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI 9
A. Ruang Lingkup Mediasi 9
B. Ruang Lingkup Pemerintahan Desa 64
BAB 3 PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN APARATUR DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI 99
A. Kedudukan Hukum Mediasi di Desa 99
B. Mengapa Mediasi Lebih Efektif di Desa 111
C. Penyuluhan Hukum: Tujuan, Sasaran, dan Metode 115
D. Pendampingan dan Pengukuhan Mediator Desa 115
E. Tantangan Yang Dihadapi 117
BAB 4 RANGKUMAN 119
DAFTAR PUSTAKA 123

BAB 1

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan terhadap makhluk lain, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani, juga dalam rangka mengisi kebutuhan rohaninya. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan manusia yang berkeinginan untuk hidup bersama (*appetitus societatis*) dengan manusia lain. Hal ini juga yang menjadi latar belakang munculnya istilah *Zoon Politicon* sebagaimana dicetuskan oleh Aristoteles (384–322 SM). Ia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau hewan politik yang selalu ingin hidup bersama dan berinteraksi dengan orang lain. PJ. Boumen mengatakan "*de mens wordt eerst door samenleving met anderen*" (manusia itu baru menjadi manusia saat ia hidup bersama dengan manusia lainnya) (Machmudin, 2010, hlm. 9).

Selain istilah *zoon politicon*, terdapat beberapa istilah lain yang maknanya menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial, di antaranya *social animal* atau *gregariousness* yang berarti bahwa manusia memiliki naluri untuk hidup berkawan dengan sesamanya, dan istilah *man is a social and political being* yang bermakna bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat untuk hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di dalam masyarakat (Jamaludin, 2017, hlm. 2). Menurut Khoirul Umam, manusia merupakan makhluk yang memiliki kodrat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan manusia membutuhkan bantuan orang lain

BAB 2

PENDAMPINGAN APARATUR DESA DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

A. RUANG LINGKUP MEDIASI

1. Pengertian dan Konsep Dasar Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama untuk mencapai perdamaian para pihak. Dalam perkembangan teori hukum modern, mediasi dipahami sebagai bagian dari *alternative dispute resolution* yang menawarkan cara penyelesaian perkara di luar pola pemutusan secara adjudikatif. Dalam mediasi, penyelesaian tidak lahir dari putusan pihak ketiga yang memaksa, melainkan dari kesediaan para pihak sendiri untuk merumuskan jalan keluar yang dapat diterima bersama (Rahmadi, 2017, hlm. 12–15). Dengan demikian, mediasi pada dasarnya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang baik tidak selalu harus berakhir pada kemenangan salah satu pihak, tetapi dapat diarahkan pada pemulihan hubungan hukum dan hubungan sosial secara bersamaan.

Secara terminologis, mediasi berasal dari kata *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna "berada di tengah" tersebut menunjukkan posisi mediator sebagai pihak ketiga yang netral, tidak memihak, dan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang terjadi (Garner, 2019, hlm. 1177). Dalam pengertian ini, mediator bukan hakim, bukan arbiter, dan bukan pula penasihat yang memaksakan solusi tertentu. Ia hanya memfasilitasi komunikasi, membantu mengidentifikasi kepentingan para pihak, serta mendorong terbentuknya kesepakatan damai yang lahir secara

BAB 3

PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN APARATUR DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

Sengketa yang timbul di lingkungan masyarakat desa terutama sengketa lahan, warisan, batas tanah, dan perselisihan antar keluarga umumnya tidak berangkat dari persoalan hukum yang rumit, melainkan dari relasi sosial yang erat dan saling bergantung. Karakter masyarakat desa yang masih berpola *Gemeinschaft* atau paguyuban menjadikan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi jauh lebih sesuai dibandingkan proses peradilan yang panjang dan formal. Dalam kerangka ini, mediasi oleh aparatur desa menjadi mekanisme yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi sekaligus merawat harmoni sosial dan kearifan lokal.

Namun, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada dua hal: pemahaman hukum aparatur desa dan masyarakat, serta kapasitas teknis aparatur desa dalam menjalankan peran sebagai mediator. Di sinilah penyuluhan dan pendampingan berfungsi sebagai pintu masuk yang strategis.

A. KEDUDUKAN HUKUM MEDIASI DI DESA

Landasan utama kewenangan aparatur desa dalam menyelesaikan perselisihan warga adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat 4 huruf k menempatkan penyelesaian perselisihan masyarakat di desa sebagai kewajiban kepala desa, yang dijalankan melalui jalur non-litigasi dengan model mediasi. Undang-undang tersebut secara

BAB 4

RANGKUMAN

Buku *Hukum Mediasi Desa* membahas mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di masyarakat yang mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan perdamaian. Pembahasan diawali dengan persoalan konflik dan sengketa yang muncul dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan kepentingan, kebutuhan, pendapat, maupun pelanggaran terhadap kesepakatan dan norma yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, penyelesaian sengketa tidak selalu harus ditempuh melalui pengadilan, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai alternatif penyelesaian sengketa, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Mediasi dijelaskan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. Mediator berperan membantu para pihak membangun komunikasi, memahami kepentingan masing-masing, mengurangi kebuntuan, dan menemukan kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dengan karakter tersebut, mediasi berbeda dari negosiasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Mediasi menempatkan para pihak sebagai pihak yang menentukan sendiri hasil penyelesaian melalui kesepakatan secara sukarela.

Pembahasan mengenai mediasi juga mencakup landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, mediasi berkaitan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, perdamaian, musyawarah, dan penghormatan terhadap manusia. Secara sosiologis, mediasi memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengenal budaya kekeluargaan,

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, S. (2009). Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Kencana.

Adi Nugroho, & Susanti. (2009). *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.* Telaga Ilmu.

Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.

Ahmad Mahmudi, *Kuliah Pengantar tentang Pembangunan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2002.

Amriani, N. (2011). *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.* PT RajaGrafindo Persada.

Amriani, N. (2012). Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Rajawali Pers.

Anwar, S. (2024). Efektivitas mediasi di tingkat desa sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah di masyarakat: Studi kasus di Kecamatan Sukaremi Kabupaten Cianjur [Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].

Asshiddiqie, J. (2014). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.

BPHN, *Kepala Desa dan Lurah Berperan Vital dalam Skema Posbakum*, 11 April 2025, https://bantuanhukum.bphn.go.id/blog/kepala-desa-lurah-berperan-vital-posbakum/

Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Paramadina, Jakarta, 2001.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Handbook of qualitative research. Pustaka Pelajar.

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Fuller, L. L. (1971). Mediation—Its forms and functions. Southern California Law Review, 44(2).

Garner, B. A. (Ed.). (2019). Black's law dictionary (11th ed.). Thomson Reuters.

Goodpaster, G. (1999). Panduan negosiasi dan mediasi Goodpaster (A. Salim, Penerj.). ELIPS.

Hakim, A. (2017). Alternatif penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan (Studi pada BRI Rantauprapat). Jurnal Ilmiah Advokasi, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.315

https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-barat--2024.html?year=2024

https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/7168/sepanjang-tahun-2025-ma-selesaikan-ribuan-perkara-melalui-mediasi-hingga-keadilan-restoratif

Huda, N. (2015). Hukum pemerintahan desa. Setara Press.

Indrayana, B., Firmanto, T., & Kasmar. (2025). Mediasi oleh kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah melalui nonlitigasi (Studi di Desa Dea Lanta, Kab. Bima). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4).

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, 9 Desember). Meningkat 22,2%, sepanjang 2025 MA telah meregistrasi 37.884 perkara. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/registry-news/2698-meningkat-22-2-sepanjang-2025-ma-telah-meregistrasi-37-884-perkara

Lestari, R. (2013). Perbandingan hukum penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 3(2). https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819

Margono, S. (2000). Alternative dispute resolution dan arbitrase. Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, S. (2005). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.

Mihardja, K. A., & Hikmat, H. (2003). Participatory research appraisal dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Humaniora.

Moore, C. W. (2014). The mediation process: Practical strategies for resolving conflict (4th ed.). Jossey-Bass.

Ndraha, T. (1991). Dimensi-dimensi pemerintahan desa. Bina Aksara.

Nugroho, & Susanti. (2009). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Kencana.

Nurcholis, H. (2011a). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga.

Nurcholis, H. (2011b). Pemerintahan desa. RajaGrafindo Persada.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Peraturan perundang-undangan
Rahadi. (2008). Riset untuk perubahan sosial. LPTP.
Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, 1(1).
Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Kompas.
Rahmadi, T. (2017). Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Rajawali Pers.
Ridwan, A. (2026). Kasus konflik agraria di Indonesia meningkat pada 2025. Databoks Katadata. https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6971b50676244/kasus-konflik-agraria-di-indonesia-meningkat-pada-2025
Rohaini, & Adhnan, S. (2024). Masa depan arbitrase Indonesia: Efektivitas dan kepastian hukum. Uwais Inspirasi Indonesia.
Safitri, A. D. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Jurnal Judiciary, 14(1).
Sari, I. (2019). Keunggulan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(2). https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354
Soekanto, S. (2006). Sosiologi suatu pengantar. RajaGrafindo Persada.
Soekanto, S. (2014a). Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2014b). Pokok-pokok sosiologi hukum. Rajawali Pers.
Tim DANDAPALA. (2025, 30 Desember). Sepanjang 2025, MA putus 37.865 perkara. https://dandapala.com/article/detail/sepanjang-2025-ma-putus-37865-perkara
Umam. (2019). Masyarakat dalam perspektif Ibnu Khaldun. Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi, 9(2).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Usman, R. (2003). Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. PT Citra Aditya Bakti.
Zaelani. (2018). Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Delegation of authority: The establishment of legislation regulation). Jurnal Legislasi Indonesia, 9(1). https://doi.org/10.54629/jli.v9i1.380

HUKUM MEDIASI DESA



Buku ini membahas mediasi desa sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat melalui pendekatan musyawarah, kesepakatan, dan perdamaian. Pembahasan diawali dengan pengenalan penyelesaian sengketa perdata secara umum serta perbandingan antara penyelesaian melalui lembaga pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, buku menguraikan konsep mediasi berdasarkan pandangan para ahli dan regulasi, dasar hukum mediasi, termasuk sumber hukum Islam, latar belakang sosiologis, manfaat, serta berbagai bentuk dan pendekatan mediasi.

Pembahasan kemudian diarahkan pada kedudukan dan praktik mediasi dalam kehidupan masyarakat desa. Buku ini menguraikan tipologi, pengertian, syarat, kewenangan, tugas, peran, fungsi, dan strategi mediator, serta membahas struktur organisasi lembaga mediasi desa dan prosedur penyelesaian sengketa. Mediasi di desa ditempatkan sebagai sarana yang dapat membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan keperdataan secara lebih sederhana dengan tetap memperhatikan hubungan sosial, nilai kekeluargaan, musyawarah, dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, proses mediasi juga dapat melibatkan kepala desa, aparatur desa, maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan masyarakat.

Selain aspek konseptual, buku ini memberikan perhatian kuat pada sisi praktis penyelenggaraan mediasi desa. Pembaca diperkenalkan dengan berbagai kebutuhan administrasi, seperti Perjanjian Mediasi, Kesepakatan Perdamaian, Laporan Mediator, Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi, Resume Perkara, Notulen Mediasi dan Hasil Klarifikasi, serta Berita Acara Mediasi. Pengalaman dan permasalahan dalam praktik mediasi juga dibahas melalui proses berbagi pengalaman mengenai tahapan mediasi, kekuatan hasil penyelesaian, pembuktian proses dan hasil mediasi, serta pengadministrasian dokumen. Buku ini pada akhirnya menempatkan mediasi bukan sekadar sebagai cara menyelesaikan perselisihan, tetapi sebagai upaya membangun penyelesaian yang cepat, sederhana, efektif, dan efisien dengan tetap menjaga hubungan baik serta ketertiban dan keharmonisan masyarakat desa.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Pemesanan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-462-2

9 786343 174622